

NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU
DENGAN
UNIVERSITAS RIAU
TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PEMILU DAN PILKADA
DI PROVINSI RIAU

NOMOR : 095A/HM.02.04/K.RA/03/2023

NOMOR : 032 /UN19/HK.07.00/2023

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling berkolaborasi dalam Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat khususnya di bidang Pemilu dan Pilkada di Provinsi Riau, pada hari ini, **Senin**, Tanggal **20**, Bulan **Maret**, Tahun **2023**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ALNOFRIZAL, SE., M.Ikom.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau berkedudukan di Jl. Adi Sucipto N0. 284, Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **Prof. Dr. Hj. SRI INDARTI, S.E., M.Si** : Rektor Universitas Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Riau yang berkedudukan di Kampus Bina Widya KM. 12,5, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28293, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Riau yang memiliki tugas dan wewenang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di wilayah Provinsi Riau.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Universitas Riau yang menyelenggarakan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun prinsip-prinsip umum yang merupakan dasar untuk menetapkan dan mengembangkan Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

LANDASAN HUKUM

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi ;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indoneisa Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan kerjasama terpadu, sinergi dan berkesinambungan dalam bidang pendidikan dan kepemiluan khususnya bidang Pengawasan Pemilu dan Pilkada di Provinsi Riau.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terlaksananya kerja sama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan civitas akademika Universitas Riau khususnya dan masyarakat di Provinsi Riau pada umumnya di bidang pemahaman dan pengembangan Pengawasan Pemilu dan Pilkada di Provinsi Riau.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

1. Kerja sama dalam Pengembangan Pengawasan Pemilu dan Pilkada dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia tentang demokrasi, kepemiluan dan pengawasan Pemilu/Pilkada, pada jajaran penyelenggara Pemilu dan juga di lingkungan civitas akademika Universitas Riau.
2. Lingkup Kerja sama sebagaimana dimaksud di atas dilakukan melalui:
 - a. Kuliah kerja nyata tematik yang berkaitan dengan pengawasan Pemilu/Pilkada;
 - b. Penelitian ilmiah dengan tema kepemiluan, pengawasan Pemilu/Pilkada, dan/atau kelembagaan pengawas Pemilu;
 - c. Kuliah umum, diskusi terbuka, dan/atau seminar dengan tema kepemiluan, pengawasan Pemilu/Pilkada, dan/atau kelembagaan pengawas Pemilu yang dapat dilaksanakan secara tatap muka dan/atau dalam jaringan;
 - d. Magang di kantor Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - e. Program studi tata kelola kepemiluan;
 - f. Pemberian keterangan ahli dalam penegakan hukum pemilu; dan
 - g. Kerjasama lain yang memungkinkan.

Pasal 4

TUGAS DAN WEWENANG

1. Kedua belah pihak menyediakan sumber-sumber kemampuan dan potensi yang mendukung kerjasama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

2. Sumber-sumber kemampuan dan potensi tersebut dapat diintegrasikan dan dimanfaatkan guna meningkatkan kinerja para pihak dalam lingkup Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan untuk kerjasama ini dibebankan kepada kedua belah pihak secara proporsional yang diatur kemudian berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 7

TINDAK LANJUT

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, diatur dan ditentukan kemudian dalam suatu addendum kerja sama, yang dibuat khusus untuk itu, dan jika telah ditandatangani oleh wakil yang sah dari **PARA PIHAK**, maka merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk pemberitahuan dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung maupun melalui kurir, jasa pos, atau email kepada alamat-alamat di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Alamat : Kantor Bawaslu Provinsi Riau Jl. Adi Sucipto N0. 284,
Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau

Email Kantor : set.riau@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Alamat : Kampus Bina Widya KM. 12,5, Simpang Baru, Kec. Tampan,
Kota Pekanbaru, Riau 28293

Email Kantor : warek4@unri.ac.id

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik melalui kurir, jasa pos, atau email dianggap diterima oleh pihak yang menerima pemberitahuan pada tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dan dianggap perlu disempurnakan oleh kedua belah pihak dalam kesempatan bersama, akan dimusyawarahkan serta diatur kemudian dalam suatu amandemen atau adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KESATU
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Riau
Ketua,



ALNOFRIZAL, SE., M.Ikom.

PIHAK KEDUA
Universitas Riau,
Rektor,



Prof. Dr. Hj. SRIINDARTI, S.E., M.Si

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA